



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang telah memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 007 RW 001, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, disebut juga sebagai "Para Pemohon", dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Dusun Walikukun Kulon, RT 001 RW 002, Desa Walikukun, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 228/Kuasa/2/2024/PA.Ngw tanggal 23 Februari 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email [ekosbudis@gmail.com](mailto:ekosbudis@gmail.com);

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi;
- Telah membaca surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 322/57/X/1992 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon hidup harmonis dan telah dikaruniai 3 Orang anak, yang bernama:
  1. Mega Dwi Kurniawati , Umur 25 Tahun;
  2. Linda Trias Widiawati, Umur 18 Tahun 7 Bulan;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama : LINDA TRIAS WIDIAWATI BINTI SUMARNO  
NIK : 3521125506060001  
Tanggal Lahir : 15 Juni 2006 (18 Tahun 7 Bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

Dengan Calon Suaminya :  
Nama : LUQMAN ABRURI BIN WAHYUDI  
NIK : 3521022104040004  
Tanggal Lahir : 21 April 2004 (19 Tahun 10 Bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Truk  
Alamat : Dusun Ngendut, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 2 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon mencapai Umur 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 dan Surat Edaran Dirjen Kementrian Agama RI No.4345/Dj.III/HK.00.1/310/2019, dan karenanya maksud Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan surat Nomor B-043/KUA.13.15.9/PW.01/2/2024 tanggal 20 Februari 2024.

5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga hingga keduanya telah melakukan hubungan badan Sehingga anak para pemohon dinyatakan telah **mengandung/Positif Hamil berjalan 25 Minggu** dari hubungan tersebut, sesuai surat keterangan dari laboratorium Puskesmas dan dokter Hastuti, S.P.og.

6. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Keluarganya sudah melamar Anak Para Pemohon dan maksud baik tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta Calon Suami anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan sebagai Sopir yang berpendapatan kurang lebih hingga Rp. 3.000.000,-/bulan hingga sudah semestinya permohonan Para Pemohon ini dikabulkan.

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan persusuan maupun hubungan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi Segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para

Halaman 3 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Linda Trias Widiawati Binti Sumarno untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama Luqman Abruri Bin Wahyudi;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024 Nomor 228/Kuasa/2/2024/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 23 Februari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H.;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon, Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Linda Trias Widiawati binti Sumarno**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Linda Trias Widiawati binti Sumarno adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Linda Trias Widiawati binti Sumarno akan menikah dengan calon suami bernama Luqman Abruri bin Wahyudi;
- Bahwa Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan Luqman Abruri bin Wahyudi, sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Linda Trias Widiawati binti Sumarno sudah dalam keadaan hamil 25 minggu (6 bulan);
- Bahwa Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan Luqman Abruri bin Wahyudi tidak ada hubungan mahram;

Halaman 4 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Linda Trias Widiawati binti Sumarno akan menikah dengan Luqman Abruri bin Wahyudi, atas kehendak sendiri suka sama suka;
- Bahwa Linda Trias Widiawati binti Sumarno sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Luqman Abruri bin Wahyudi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Luqman Abruri bin Wahyudi akan menikah dengan calon isteri bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno;
- Bahwa Luqman Abruri bin Wahyudi dengan Linda Trias Widiawati binti Sumarno sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon isteri Luqman Abruri bin Wahyudi yang bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno sekarang telah hamil 25 minggu (6 bulan);
- Bahwa Luqman Abruri bin Wahyudi dengan Linda Trias Widiawati binti Sumarno tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Luqman Abruri bin Wahyudi bekerja membantu orang tua bekerja tani;
- Bahwa Luqman Abruri bin Wahyudi sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Wahyudi**, bertempat tinggal di Dusun Ngendut RT. 03 RW. 03 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Luqman Abruri bin Wahyudi adalah anak kandung **Wahyudi** yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno;
- Bahwa **Wahyudi** sudah melamar anak Para Pemohon melalui orang tua dari Linda Trias Widiawati binti Sumarno dan lamaran **Wahyudi** sudah diterima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Wahyudi** menyetujui pernikahan Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan Luqman Abruri bin Wahyudi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarno (Pemohon I) dengan NIK 3521122202620001 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Latifah (Pemohon II) dengan NIK 3521124101740004 tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 322 / 57 / X / 1992 tanggal 29 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine Kabupaten Sine. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 3521122302060874 tanggal 21 Pebruari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Trias Widiawati (anak Para Pemohon ) dengan NIK: 352112550050001 tanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Linda Trias Widiawati (anak Para Pemohon ) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor : 3826 / KLB / 2005 tanggal 28 Juni 2005 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Linda Trias Widiawati (anak Para Pemohon ) dengan nomor : MA-23 13400602 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Ngawi xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luqman Abruri (calon suami anak Pemohon ) dengan NIK : 3521022104040004 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Luqman Abruri (calon suami anak Pemohon ) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor : 2886 / KLB / 2004 tanggal 13 Mei 2004 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan

Halaman 7 dari 16 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama Luqman Abruri (calon suami anak Pemohon ) dengan nomor : MA-22 132023537 tanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Ngawi xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N.7) dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor: B-043/Kua.13.15.07/PW.01/02/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxx Nomor : 400.13.16.1 / 019 / 404.307.1/2024 tanggal 21 Pebruari 2024 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor : 400.7 / 0327 / 404.102.017/II/2024 tanggal 17 Pebruari 2024 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Walikukun xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 16 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi :**

**1.**

**SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR. Bahwa saksi adalah Pakdhe Calon Isteri. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Luqman Abruri bin Wahyudi;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa antara Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan Luqman Abruri bin Wahyudi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Luqman Abruri bin Wahyudi dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

**2.**

**SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

*Halaman 9 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah Kakak sepupu calon suami Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Luqman Abruri bin Wahyudi;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan Luqman Abruri bin Wahyudi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Luqman Abruri bin Wahyudi dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Halaman 10 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H.** adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan calon suaminya yang bernama

Halaman 11 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luqman Abruri bin Wahyudi ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno masih berumur 18 Tahun 7 Bulan di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.13** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Halaman 12 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bah  
wa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan Luqman Abruri bin Wahyudi telah ditolak oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

• Bah  
wa anak Para Pemohon bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

• Bah  
wa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun;

• Bah  
wa anak Para Pemohon bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno dalam keadaan hamil 25 minggu (6 bulan);

• Bah  
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;

• Bah  
wa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon adalah jejak;

• Bah  
wa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga/orang tua Luqman Abruri bin Wahyudi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua) bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno untuk menikah dengan calon suaminya bernama Luqman Abruri bin Wahyudi, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*, Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno dengan Luqman Abruri bin Wahyudi telah ditolak oleh

Halaman 13 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oleh karena anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”, dan pada ayat (2) menyatakan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat menikah umur calon kedua mempelai harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun, Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari’atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi selama kurang lebih

Halaman 14 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon yang bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditanggguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqih – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim – yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslaahan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 Halaman  
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Linda Trias Widiawati binti Sumarno untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Luqman Abruri bin Wahyudi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ade Sofyan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Hidayat Mursito, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Hidayat Mursito, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. PNBP                |               |
| a. Pendaftaran         | Rp. 30.000,-  |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. 10.000,-  |
| c. Redaksi             | Rp. 10.000,-  |
| 2. Biaya Proses        | Rp. 100.000,- |

Halaman 16 dari 16 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>260.000,-</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)